



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : ANDIKA PUTRA SINGADILAGA Bin ALI IMRON
Tempat lahir : Baturaja
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/24 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Sutomo Lr. Senin Malik No. 190
RT. 016/RW. 007, Kelurahan Sukajadi,
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Agama : Islam
Pekerjaan : 1.Buruh Harian Lepas
2.Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Resor Ogan Komering Ulu untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri OKU untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Baturaja, Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 6/Pid.B/2023/PN bta tertanggal 6 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a. Jo Pasal 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PUTRA SINGADILAGA Bin ALI IMRON **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama: Pasal 372 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKP mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna abu – abu metalik tahun 2017 Nomor Polisi : BG 9263 FG Nomor rangka : MHYESL415HJ-797163 Nomor mesin : G15A1D-1087275 An.JASRIP;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna abu – abu metalik tahun 2017 Nomor Polisi : BG 9263 FG Nomor rangka : MHYESL415HJ-797163 Nomor mesin : G15A1D-1087275.

Dikembalikan kepada saksi ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI

- 1 (satu) Helai Celana Jeans Merk LEA warna Biru.
- 1 (satu) Ikat Pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga istri dan anak, dan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ANDIKA PUTRA SINGADILAGA Bin ALI IMRON** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah orang tua Terdakwa **ANDIKA PUTRA SINGADILAGA Bin ALI IMRON** di Lr. Sulaiman, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI kepada Saksi NELI YULITA Binti ANIZAR GANI yang mana 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk berdagang sembako

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil di daerah Batumarta Unit V, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan pada saat itu Saksi NELI YULITA Binti ANIZAR GANI langsung menyerahkan kunci mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai berdagang sembako menggunakan mobil tersebut, Terdakwa membawa dan menyimpan mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut di rumah orang tua kandung Terdakwa yang beralamat di Lr. Sulaiman, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Palembang dan pada saat di Kota Palembang sdr. ANTON (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut, atas perkataan sdr. ANTON (DPO) tersebut Terdakwa menyuruh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut yang Terdakwa parkir di rumah orang tua kandung Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa juga memberitahu sdr. ANTON (DPO) bahwa kunci mobil dan STNK mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 An. JASRIP tersebut Terdakwa letakkan di pelek depan sebelah kanan mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI;
- Bahwa ke esokan harinya Jumat tanggal 30 September 2022 sdr. ANTON (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut sudah berhasil sdr. ANTON (DPO) jual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyuruh sdr. ANTON (DPO) untuk mentransfer uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 081368456208 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) mendapat bagian keuntungan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI dan selanjutnya sekira jam 10.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Lr. Sulaiman, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sekira jam 17.00 WIB kartu simcard yang di dalamnya terdapat aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 081368456208 tersebut Terdakwa patahkan dan buang di pinggir jalan di depan Rumah orang tua Terdakwa di Lr. Sulaiman, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ANTON (DPO) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk LEA dan 1 (satu) ikat pinggang warna hitam, membayar kontrakan dan membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDIKA PUTRA SINGADILAGA Bin ALI IMRON** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI di Jl. Dr. Sutomo, RT. 016 RW. 007 No. 069, Kp. Jaya, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI kepada Saksi NELI YULITA Binti ANIZAR GANI dan dengan alasan akan digunakan Terdakwa untuk berdagang sembako lalu Saksi NELI YULITA Binti ANIZAR GANI pun menyerahkan kunci mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI berada pada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut Terdakwa berdagang sembako menggunakan mobil di daerah Batumarta Unit V, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan setelah selesai berdagang sembako, Terdakwa tidak mengembalikan melainkan membawa dan menyimpan mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut di rumah orang tua kandung Terdakwa yang beralamat di Lr. Sulaiman, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 14.00 WIB Saksi NELI YULITA Binti ANIZAR GANI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut rusak padahal mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut telah berada di rumah orang tua kandung Terdakwa di di Lr. Sulaiman, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang mana mobil tersebut akan Terdakwa jual melalui sdr. ANTON (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Palembang dan pada saat di Kota Palembang sdr. ANTON (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut, atas perkataan sdr. ANTON (DPO) tersebut Terdakwa menyuruh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut yang Terdakwa parkirkan di rumah orang tua kandung Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa juga memberitahu sdr. ANTON (DPO) bahwa kunci mobil dan STNK mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 An. JASRIP tersebut Terdakwa letakkan di pelek depan sebelah kanan mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI;
- Bahwa ke esokan harinya Jumat tanggal 30 September 2022 sdr. ANTON (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) unit

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut sudah berhasil sdr. ANTON (DPO) jual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyuruh sdr. ANTON (DPO) untuk mentransfer uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 081368456208 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) mendapat bagian keuntungan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI dan selanjutnya sekira jam 10.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Lr. Sulaiman, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sekira jam 17.00 WIB kartu simcard yang di dalamnya terdapat aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 081368456208 tersebut Terdakwa patahkan dan buang di pinggir jalan di depan Rumah orang tua Terdakwa di Lr. Sulaiman, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ANTON (DPO) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk LEA dan 1 (satu) ikat pinggang warna hitam, membayar kontrakan dan membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Sutomo RT. 016/RW. 007 No. 069 Kp. Jaya Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa terdakwa merupakan anak menantu saksi
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna abu – abu metalik tahun 2017 No.Pol : BG 9263 FG Noka : MHYESL415HJ-797163 Nosin : G15A1D-1087275 berikut 1 (satu) lembar STNK asli mobil tersebut An.JASRIP untuk mengampas sembako akan tetapi tanpa sepengetahuan korban mobil milik korban tersebut telah dijualkankan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut dari sdr.NELI YULITA yang merupakan anak kandung saksi dan isteri dari Terdakwa dan pada saat sdr. NELI YULITA menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dilihat oleh isteri saksi;
- Bahwa melihat 1 (satu) unit mobil Pick up milik saksi tersebut tidak ada dan pada saat itu saksi langsung bertanya kepada isteri saksi jika 1 (satu) unit mobil Pick up telah dipinjam oleh Terdakwa sdr.ANDIKA untuk mengampas sembako yang mana kunci dan STNK mobil tersebut di diserahkan oleh NELI YULITA isteri sdr.ANDIKA yang merupakan anak kandung saksi lalu setelah 2 (dua) hari saksi bertanya kepada anak kandung saksi yang merupakan isteri sdr.ANDIKA “ KEMANO MOBIL “ lalu setelah itu anak saksi tersebut langsung menghubungi suaminya dan pada saat itu anak kandung saksi tersebut mengatakan jika mobil tersebut ada di rumah di Samsat lalu setelah saksi cek ke rumah sdr.ANDIKA disamsat ternyata mobil tidak ada dan setelah itu saksi selalu bertanya kepada sdri. NELI YULITA akan tetapi pada saat itu sdri. NELI YULITA mengatakan jika sdr.ANDIKA tersebut sudah tidak pulang kerumah lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna abu – abu metalik tahun 2017 No.Pol : BG 9263 FG Noka : MHYESL415HJ-797163 Nosin : G15A1D-1087275 berikut 1 (satu) lembar STNK asli mobil tersebut An.JASRIP;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu – abu metalik tahun 2017 No.Pol : BG 9263 FG Noka : MHYESL415HJ-797163 Nosin : G15A1D-1087275 berikut 1 (satu) lembar STNK asli mobil tersebut An.JASRIP berhasil diketemukan dan dihadapkan kepada saksi masih bisa mengenalinya dengan baik dan benar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 90.000.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi NELI YULITA BINTI ANIZAR GANI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib dirumah Korban yang beralamatkan di Jl. Dr. Sutomo Rt.06 rw.07 No. 069 Kp. Jaya Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan korbanya adalah Sdr. ANIZAR GANI BIN H.AHMAD SALIMI ;
- Bahwa korban adalah ayah kandung saksi sedangkan Terdakwa Sdr. ANDIKA PUTRA SUNGADILAGA BIN ALI IMRON adalah sebagai suami saksi yang syah;
- Bahwa barang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Type ST 150-Pick Up warna abu abu metalik dengan Nomor Polisi BG 9263 FG, No. Ka: MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15AUD-1087275 Berikut STNK Nya An. JASRIP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 wib Terdakwa datang menemui saksi di rumah korban dan pada saat itu korban meminjam 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut kepada saksi dan pada saat saksi menyerahkan kunci kontak berikut kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi meminjam satu unit mobil tersebut untuk di gunakan mengampas sembako Daerah Batumarta dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa langsung pergi membawa mobil milik korban tersebut dan setelah itu nomor Hp Terdakwa tidak bisa di hubungi dan saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dan mobil korban ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 10.00 wib saksi pergi kerumah orang tua Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa dan mobil mili korban dan pada saat itu saksi melihat korban dan mobil milik korban tersebut tidak ada di rumah orang

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa dan kemudian pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 19.30 wib saksi memberitahu korban bahwa Terdakwa dan mobil korban tidak lagi tahu dimana keberadaanya;

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2021 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi dan korban untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil milik korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sudah + 1 (satu) minggu tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa yang mana saksi tinggal dirumah orang tua saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Bahrudin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa barang milik korban yang digelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna abu – abu metalik tahun 2017 No.Pol : BG 9263 FG Noka : MHYESL415HJ-797163 Nosin : G15A1D-1087275 berikut 1 (satu) lembar STNK asli mobil tersebut An.JASRIP ;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam 1 (satu) mobil pick up milik korban untuk mengampas sembako lalu setelah itu mobil milik korban tersebut telah dijualkan oleh pelaku tersebut tanpa sepengetahuan dari korban serta saksi menerangkan jika saya tidak melihat pada saat pelaku meminjam mobil kepada korban ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 September 2022 sekira Jam 15.30 Wib saksi melihat (berpapasan) dengan Terdakwa sedang membawa mobil milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk menjualkan mobil milik korban tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKP mobil mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna abu – abu metalik tahun 2017 No.Pol : BG 9263 FG Noka : MHYESL415HJ-797163 Nosin : G15A1D-1087275 An.JASRIP adalah milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. **Saksi rudi Bin Pamuji** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi di Kantor Desa Air Poah tersebut adalah selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dari tahun 2006 sampai saat sekarang
- Bahwa dasar/alasan saksi mengeluarkan surat keterangan Domisili Nomor : 85/474/AP/XI/ 2022 karena permintaan dari Penyidik Polsek Baturaja Timur dan berdasarkan Kartu Keluarga Dan KTP An. ANTON TIGOR LEONARDO;
- Bahwa sdr.ANTON TIGOR LIENARDO benar warga Jl.Garuda Lorong Setia Baru Rt.002 / Rw.007 Desa Air Poah Kec. Baturaja Timur Kab.Oku dan Sepengatahuan saya sdr.ANTON TIGOR LIENARDO menjadi warga Ds. Air Paoh Kerc. Baturaja Timur Kab. OKU Dari Lahir sampai saat sekarang ini;
- Bahwa alamat dan tempat tinggal sehari-hari sdr. ANTON TIGOR LIERNARGO di Jl.Garuda Lorong Setia Baru Rt.002 / Rw.007 Desa Air Poah Kec. Baturaja Timur Kab.Oku dan sdr. ANTON TIGOR LIERNARDO tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sdr. ANTON TIGOR LIERNARDO masih tinggal di Jl.Garuda Lorong Setia Baru Rt.002 / Rw.007 Desa Air Poah Kec. Baturaja Timur Kab.Oku dan untuk saat sekarang ini saya tidak mengetahui keberadaan sdr. ANTON TIGOR LIERNARDO;
- Bahwa mata Pencapaian atau aktifitas sehari hari sdr. ANTON TIGOR LIERNARDO adalah buruh harian lepas serta saksi menjelaskan keseharian sdr ANTON TIGOR LIERNARDO tidak usaha jual-beli barang bekas

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDIKA PUTRA SUNGADILAGA BIN ALI IMRON** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa meminjam kunci mobil merk SUZUKI Type ST 150-Pick Up warna abu abu metalik dengan Nomor Polisi BG 9263 FG, No. Ka: MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15AUD-1087275 Berikut STNK Nya An. JASRIP dan pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib kepada Saksi NELI YULITA dirumah Korban ;

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah mertua Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan anak kandung korban yang bernama NELI YULITA Binti ANIZAR GANI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 08.00 wib pada saat di Palembang Sdr. ANTON menelpon Terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli satu unit mobil milik korban tersebut dan pada saat itu Terdakwa menyuruh sdr. ANTON untuk mengambil 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut yang Terdakwa parkirkan di rumah orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Type ST 150-Pick Up warna abu abu metalik dengan Nomor Polisi BG 9263 FG, No. Ka: MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15AUD-1087275 Berikut STNK Nya An. JASRIP;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggelapkan satu unit mobil milik korban tersebut pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 13.00 wib;
- Bahwa Sdr. ANTON kembali menelpon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa mobil milik korban tersebut sudah berhasil sdr. ANTON jual dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Sdr .ANTON untuk mentransferkan uang tersebut keakun DANA Terdakwa dengan Nomor 081368456208 Sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dan sdr. ANTON mendapat bagian atau untung senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dari hasil penjualan mobil milik korban tersebut
- Bahwa Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin korban dan uang dari hasil penjualan satu unit mobil milik korban senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) belikan 1 (satu) helai celana levis warna biru dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, dan uang tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu-sabu, membayar kontrakan di Daerah Lampung pada saat Terdakwa melarikan diri dan biaya hidup serta ber foya foya;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan sdr. ANTON ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buku BPKP mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna abu – abu metalik tahun 2017 No.Pol : BG 9263 FG Noka : MHYESL415HJ-797163 Nosin : G15A1D-1087275 An.JASRIP.;

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna abu – abu metalik tahun 2017 No.Pol : BG 9263 FG Noka : MHYESL415HJ-797163 Nosin : G15A1D-1087275;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Merk LEA warna Biru;
- 1 (satu) Ikat Pinggang warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 08.00 WIB yang bertempat di Rumah orang tua Terdakwa ANDIKA PUTRA SINGADILAGA Bin ALI IMRON di Lr. Sulaiman, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dimana Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI kepada Saksi NELI YULITA Binti ANIZAR GANI yang mana 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk berdagang sembako menggunakan mobil di daerah Batumarta Unit V, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berdagang sembako menggunakan mobil tersebut, Terdakwa membawa dan menyimpan mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut di rumah orang tua kandung Terdakwa ;

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Palembang dan pada saat di Kota Palembang sdr. ANTON (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut, atas perkataan sdr. ANTON (DPO) tersebut Terdakwa menyuruh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut yang Terdakwa parkirkan di rumah orang tua kandung Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa juga memberitahu sdr. ANTON (DPO) bahwa kunci mobil dan STNK mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, An. JASRIP tersebut Terdakwa letakkan di pelek depan sebelah kanan mobil merk Suzuki milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI;
- Bahwa ke esokan harinya Jumat tanggal 30 September 2022 sdr. ANTON (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut sudah berhasil sdr. ANTON (DPO) jual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyuruh sdr. ANTON (DPO) untuk mentransfer uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 081368456208 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) mendapat bagian keuntungan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ANTON (DPO) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk LEA dan 1 (satu) ikat pinggang warna

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, membayar kontrakan dan membiayai kebutuhan sehari-hari
Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 90.000.000,-
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : Pasal 372 KUHP **Atau** Kedua : Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum memiliki**
3. **Unsur Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**
4. **Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli*

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 26 Desember 2022 NO. REG. PERKARA: PDM-1698/L.6.13/Eoh.2/12/2022 tersebut adalah terdakwa **ANDIKA PUTRA SINGADILAGA Bin ALI IMRON** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum memiliki ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta



arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu ;

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*) yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu ;

Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur *memiliki* pada Pasal ini merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya tindak pidana ini, seperti : menjual, menukar, menghibahkan. Dan menurut memori penjelasan (*MvT*) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11-8-1959 No. 69/K/Kr/1959, tanggal 8-5-1957 No. 83/K/Kr/1956, tanggal 19-9-1970 No. 123/KSip/1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu* " (vide: ADAMI CHAZAWI : Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia-Malang, Maret 2003) ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan *melawan hukum* atau memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan atas suatu benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain, pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan sebab pelaku bukan sebagai pemilik dan hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dimana Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI kepada Saksi NELI YULITA Binti ANIZAR GANI yang mana 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk berdagang sembako menggunakan mobil di daerah Batumarta Unit V, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Palembang dan pada saat di Kota Palembang sdr. ANTON (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut, atas perkataan sdr. ANTON (DPO) tersebut Terdakwa menyuruh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tersebut dan menjualnya dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) mentransfer uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 081368456208 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) mendapat bagian keuntungan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Terdakwa telah memijam mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 tersebut, dengan dan menjualnya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI yang pada intinya mempunyai maksud agar mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dimaksudkan terdakwa memilikinya dan terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut namun terdakwa jual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bagian didapatkan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk LEA dan 1 (satu) ikat pinggang warna hitam, membayar kontrakan dan membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa ataupun keperluan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang tidak semestinya dilakukan Terdakwa memakai/menggunakan sendiri maka Terdakwa secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur menguasai Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai (toeeigenen), menurut Simon adalah “suatu Tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya” (P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 116). Dari doktrin tersebut, majelis akan menentukan sikapnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini, didalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI kepada Saksi NELI YULITA yang mana 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk berdagang sembako menggunakan mobil di daerah Batumarta Unit V, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa meminjam mobil korban untuk pergunakan berjualan sembako namun terdakwa menyuruh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut dan menjualnya dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) mentransfer uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 081368456208 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) mendapat bagian keuntungan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Maka Menurut majelis bahwa terjadinya peminjaman mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 dan tidak dikembalikan, merupakan beralihnya penguasaan benda tersebut, yang semula dikuasai oleh pemiliknya yaitu korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI ke tangan Terdakwa dan dipergunakan untuk berjualan sembako dan juga untuk kepentingan pribadi sehari-harinya terdakwa maka penguasaannya sepenuhnya berada ditangan Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur menguasai barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain **telah terpenuhi** ;

Ad. 4. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “berada padanya bukan karena kejahatan” ada Arrest Hoge Raad “ada padanya” mengandung pengertian harus adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dan suatu benda. Didalam fakta yang diformulasikan kedalam suatu

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan didapatkan bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI kepada Saksi NELI YULITA yang mana 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk berdagang sembako menggunakan mobil di daerah Batumarta Unit V, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI untuk dipergunakan berjualan sembako juga dipergunakan keperluan sehari-hari terdakwa justru terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) mentransfer uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 081368456208 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sdr. ANTON (DPO) mendapat bagian keuntungan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Maka Menurut majelis bahwa terjadinya peminjaman 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Type ST150-Pick Up warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi : BG 9263 FG, No. Ka : MHYESL415HJ-797163, No. Sin : G15A1D-1087275 berikut STNK-nya An. JASRIP milik Saksi Korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI dan tidak dikembalikan justru dijual merupakan beralihnya penguasaan benda tersebut, yang semula dikuasai oleh pemiliknya yaitu korban ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI ke tangan Terdakwa dan dipergunakan untuk berjualan maupun kepentingan pribadi sehari-harinya terdakwa maka saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,-, sehingga melalui suatu aktifitas meminjam dan memakai sendiri dan bukan merupakan perbuatan yang ilegal, atau dipandang sebagai suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur berada padanya bukan karena kejahatan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (***Faits d'Justifikatif***) dan atau alasan pemaaf (***Faits d'Excuses***), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah buku BPKP mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna abu – abu metalik tahun 2017 Nomor Polisi : BG 9263 FG Nomor rangka : MHYESL415HJ-797163 Nomor mesin : G15A1D-1087275 An.JASRIP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna abu – abu metalik tahun 2017 Nomor Polisi : BG 9263 FG Nomor rangka : MHYESL415HJ-797163 Nomor mesin : G15A1D-1087275;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena milik korban maka Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada korban Anizar gani bin h. Ahmad salimi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) Helai Celana Jeans Merk LEA warna Biru;
- 1 (satu) Ikat Pinggang warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka majelis hakim berpendapat agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA PUTRA SINGADILAGA Bin ALI IMRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah buku BPKP mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna abu – abu metalik tahun 2017 Nomor Polisi : BG 9263 FG Nomor rangka : MHYESL415HJ-797163 Nomor mesin : G15A1D-1087275 An.JASRIP;

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli mobil Pick Up merk Suzuki Type ST150 warna abu – abu metalik tahun 2017 Nomor Polisi : BG 9263 FG Nomor rangka : MHYESL415HJ-797163 Nomor mesin : G15A1D-1087275.

Dikembalikan kepada saksi ANIZAR GANI Bin H. AHMAD SALIMI

- 1 (satu) Helai Celana Jeans Merk LEA warna Biru;
- 1 (satu) Ikut Pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh I Made Gede Kariana, SH. sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, SH.MH. dan Yessi Oktarina, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua I Made Gede Kariana, SH. dengan didampingi Hakim Anggota Dwi Bintang Satrio, SH.MH. dan Salihin Ardiansyah, SH.MH. dibantu oleh Ismayati.SE. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja serta dihadiri oleh Surya Abdi Juliansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dwi Bintang Satrio, SH.MH.

I Made Gede Kariana,SH.

Salihin Ardiansyah,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Ismayati.SE.

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bta